



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sub-sub Bagian, dan Bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4262);

10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2006, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;

9. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolango ;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN :

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan pembauran;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa ;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demoratisasi;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- e. Perumusan kebijakan dan pelakasanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana;
- h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ;
- i. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;

- j. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana rumah tangga ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan , administrasi umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan dan program Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga ;
- d. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan ;

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk Sub. Bagian dan Sub. Bidang ;
- b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- c. menyusun rencana pengadaan , penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan Badan ;

- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan ;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga Badan yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan Sub. Bagian ;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi umum ;
 - g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan Badan ;
 - h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Badan ;
 - i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai ;
 - j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai ;
 - k. mempersiapkan pelaksanaan ujian Badan bagi pegawai ;
 - l. melaksanakan urusan cuti pegawai ;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai ;
 - n. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan / atau pengelolaan data pegawai ;
 - o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data pegawai dan mengusulkan permintaan kartu pegawai ;
 - p. mengurus uang duka dan / atau tewas, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai ;
 - q. menetapkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai di lingkungan Badan ;
 - r. mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
 - s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- (2). Sub. Bagian Program dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan sub. Bagian ;
- b. mengumpulkan, mengadakan suvei, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. mengurus kamar data mengenai Kesatuan Bangsa dan Politik serta data informasi, demografis, ekonomi, sosial, dan yang berhubungan dengan perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- d. membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan ;
- e. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pengolahan data dan informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya ;
- f. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- g. mengumpulkan rencana sektoral tahunan bagian dan Sub. Bidang serta rencana sektoral Badan ;
- h. menyusun rencana tahunan Kesatuan Bangsa dan Politik dilingkungan Badan yang mencakup kegiatan Operasional Rutin dan Uraian Kegiatan Operasional Proyek Badan;
- i. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dan peragaan data ;
- j. melaksanakan pengarahan dan petunjuk Kepala Badan;
- k. menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
- l. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban ;
- m. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang, membuat daftar permintaan dan pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas Badan ;
- n. mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK ;
- o. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah ;
- p. menyelesaikan pengadaan dan mengolah asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai ;

- q. memonitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan, mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- r. membantu pelaksanaan tugas bagian tata usaha di bidang keuangan ;
- s. penyusunan dan pembuatan laporan ;

Bagian Kedua
Bidang Sosial Politik

Pasal 9

Bidang Sosial Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang, wawasan kebangsaan, ideologi dan politik, sosial, ekonomi, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan..

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan bangsa;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bahan rumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan politik;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya;
- e. penyiapan bahan rumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan sosial kemasyarakatan;
- f. pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan penanganan masalah aktual ;

Pasal 11

Bidang Sosial Politik terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Ideologi Politik ;
- b. Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan;

Pasal 12

(1).Sub. Bidang Idiologi Politik mempunyai tugas:

- a. menganalisa bahan-bahan kebijaksanaan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan serta perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengkajian masalah idiologi dan aspek-aspek idiologi politik;
- b. pengumpulan dan pentabulasian data dan informasi bahan pengkajian masalah idiologi daerah dalam aspek-aspek idiologi politik;
- c. penyiapan konsep rencana tindak lanjut bidang idiologi ;
- d. mengumpulkan, menyiapkan dan menganalisa bahan-bahan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan serta perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, sosial budaya dan sosial kemasyarakatan;

(2).Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa bahan-bahan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan serta perumusan kebijaksanaan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan;

Bagian Ketiga

Bidang Integrasi Bangsa

Pasal 13

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa, Penanganan Masalah Aktual, pembauran bangsa, hubungan antar lembaga dan demokratisasi ;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan mediasi dan fasilitas pelaksanaan pembauran bangsa;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan dalam menghimpun dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan hubungan antar legislative dan eksekutif;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan dalam menghimpun dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan

hubungan antar organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan LSM;

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan dalam menghimpun dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi pada struktur politik dan kemasayarakatan;
- f. pengumpulan , pengolahan dan peng sistimatisasian data sosial politik serta mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan semua aparat pemerintah dalam hubungan dengan pemilihan umum;
- g. pengumpulan dan pentabulasian data serta pengevaluasian dan pelapoaran hasil pelaksanaannya.

Pasal 15

Bidang Integrasi Bangsa terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Hubungan antar Lembaga, Penangan masalah, Strategi dan Hak Azasi Manusia (HAM);
- b. Sub. Bidang Demokrasi dan Sosial Budaya;

Pasal 16

- (1). Sub. Bidang Bidang Hubungan antar Lembaga, Penangan masalah, Strategi dan Hak Azasi Manusia (HAM) mempunyai tugas ;
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan LSM serta partai politik;
 - b. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan hubungan dengan lembaga dengan lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan LSM serta partai politik;
 - c. memonitor kunjungan kerja DPRD dan penyiapan bahan peningkatan fungsi dan peran DPRD serta memfasilitasi bahan konsultasi / rapat dengar pendapat dengan DPRD ;

- d. pelaksanaan komunikasi dan mediasi serta melaksanakan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan LSM ;
- e. menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan hubungan partai politik ;
- f. Memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan partai politik ;
- g. Pelaksanaan komunikasi, mediasi dan pemantauan perkembangan kegiatan partai politik ;
- h. Menyiapkan dan menganalisa bahan- perumusan pengkajian masalah strategis daerah dalam aspek-aspek pemberdayaan aparatur ;
- i. Pengumpulan pentabulasian data dan informasi untuk bahan penyusunan konsep pengkajian masalah strateegis daerah dalam aspek-aspek hak azasi masnusia ;
- j. menyiapkan konsep tindak lanjut penanganan / pemberdayaan hasil pengkajian masalah strategis daerah dalam aspek hak azasi manusia ;

(2). Sub. Bidang Demokrasi dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan demokrasi ;
- b. menyiapkan dan menganalisis bahan-bahan perumusan kebijakan demokratisasi pada supra struktur politik dan infra surtuktur politik serta pada kehidupan masyarakat ;
- c. menyiapkan dan menganalisa bahan-bahan perumusan kebijakan kerja sama dengan instansi, dinas, badan dan satuan kerja terkait dalam rangka terwujudnya demokratisasi ;

- d. menyiapkan dan menganalisis bahan perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan hubungan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- e. menghimpun dan menganalisis data serta memfasilitasi kegiatan guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum ;
- f. memfasilitasi proses administrasi penggantian antar waktu dan penyelesaian kasus-kasus penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. memonitor, menginformasikan dan mendokumentasikan hasil hasil penyelenggaraan pemilihan umum ;

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Masyarakat ,

Pasal 17

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan terhadap ancaman dan / atau bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman dan /atau bencana ;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi akibat bencana ;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ;
- e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan perlindungan masyarakat;

Pasal 19

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Sub. Bidang Pengkajian dan pelatihan;
- b. Sub. Bidang Pemantauan, Pengarahan Sumber dan Relokasi. ;

Pasal 20

(1).Sub. Bidang Pengkajian dan pelatihan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan satuan perlindungan masyarakat ;
- b. melaksanakan pengkajian pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ;
- c. melaksanakan kegiatan pelatihan dan kursus dan penataran bagi anggota satuan perlindungan masyarakat ;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengaturan kurikulum, metode, dedotik pengajar dan peserta ;
- e. melaksanakan pngendalian dan penilaian pelatihan, kursus dan penataran ;

(2).Sub. Bidang Pemantauan, Pengerahan Sumber dan Relokasi mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan menghadapi gangguan, ancamam dan bahaya ;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dibidang teknologi tepat guna ;
- c. penyusunan program perlindungan masyarakat dan mengadakan peralatan dan perlengkapan operasi dalam rangka kesiagaan perlindungan masyarakat;
- d. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyusunan program, perlengkapan operasi dan kesejahteraan para anggota ;
- e. pelaksanaan komunikasi, dan kerja sama dengan instansi pemerinyah dan instansi lainnya.
- f. Pengadaan alat perlengkapan operasional perlindungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan penanggulangan dan rehabilitasi karena ancaman bahaya dan rekonstruksi akibat bahaya ;

- h. Mempersiapkan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan dari bencana dan perumusan kebijakan pelaksanaan rehabilitasi akibat bencana ;
- i. Pengkoordinasian tentang pelaksanaan penanggulangan bencana, dan mengatur pengerahan anggota perlindungan masyarakat ;
- j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penyelamatan dari bencana serta penyusunan laporan pelaksanaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 19 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE